

**PERAN SUAMI ISTERI DALAM PEKERJAAN DOMESTIK  
PERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH*  
(Studi Kasus Di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo,  
Kabupaten Madiun)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SYIFAUL AYUNIM**  
**NIM.101190172**

Pembimbing:

**Drs. H. M. MUHSIN, M.H**  
**NIP. 196010111994031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARAGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**PERAN SUAMI ISTERI DALAM PEKERJAAN  
DOMESTIKPERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH  
(Studi Kasus Di Dusun Blaru, Kelurahan Milir, Kecamatan Dolopo,  
Kabupaten Madiun)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Progam Strata Satu (S-1) pada fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

**SYIFAUL AYUNI M**  
**NIM.101190172**

Pembimbing :

**Drs. H. M. MUHSIN, M.H**  
**NIP. 196010111994031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARAGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Syifaul Ayuni M., 2024.** Peran Suami Isteri Dalam Pekerjaan Domestik Perspektif *Qirā'ah mubādalah* (Studi Kasus Di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. M. Muhsin, M.H

**Kata Kunci/keyword:** *Peran Suami Istri, Pekerjaan Domestik, Qirā'ah mubādalah.*

Konstruksi sosial yang menganggap bahwa perempuan menjadi *konco wingking*, sehingga isteri hanya mampu melakukan pekerjaan rumahan (domestik). Padahal secara sosial peran laki-laki dan perempuan memiliki hal dan kewajiban yang sama terkait perihal pekerjaan publik maupun domestik. Ini yang disebut bias gender yang berpandangan stereotip terhadap kaum perempuan sebagai *second sex*. Di dalam keluarga hendaknya setiap pasangan memperhatikan kewajiban dan haknya secara utuh terutama perihal di dalamnya. Sebab dalam keluarga juga memerlukan suatu keseimbangan dan kesetaraan guna mencapai suatu keharmonisan. Pada kasus ini terdapat pandangan yang memiliki konsep kesalingan (*Mubādalah*), melihat pasangan suami isteri memiliki peran yang sama dalam pekerjaan domestik, sehingga peran itu tidak dibebankan pada isteri saja tetapi suami juga berhak berperan dalam pekerjaan domestik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran suami isteri dalam pekerjaan rumah tangga pada masyarakat Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun perspektif *Qiroah Mubādalah*? Bagaimana peran suami isteri dalam pola asuh anak pada masyarakat Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun perspektif *Qiroah Mubādalah*?

Studi penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif berdasarkan pada pengamatan obyektif partisipatif suatu fenomena sosial yang ada.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, peran suami isteri dalam pekerjaan rumah tangga dan dalam mengasuh anak di tinjau dari *Qirā'ah mubādalah* menghasilkan kesimpulan. Pertama, peran suami isteri dalam pekerjaan rumah tangga masih diperankan penuh oleh isteri. Kedua, pada pola asuh anak juga terjadi beban ganda terhadap si isteri, sehingga secara konsep *Mubādalah*, kesalingan antara suami dan isteri belum tercapai. Konstruksi sosial yang bias gender ini masih menjadi hal kebiasaan yang akhirnya semakin mendudukkan posisi laki-laki lebih superior ketimbang perempuan. Sehingga keadaan perempuan dengan beban berat tersebut belum dirasakan secara kolektif oleh masyarakat.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Syifaul Ayuni M.

NIM : 101190172

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : PERAN SUAMI ISTERI DALAM PEKERJAAN

DOMESTIK PERSPEKTIF *QIRAAH MUBADALAH*

(Studi Kasus Di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir,

Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 06 Mei 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H  
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,  
Pembimbing



Drs. H. M. Muhsin, M.H  
NIP. 196010111994031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Syifaul Ayuni M  
NIM : 101190172  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : PERAN SUAMI ISTERI DALAM PEKERJAAN DOMESTIKPERSPEKTIF *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* (Studi Kasus di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 31 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 7 Juni 2024

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H. (  )
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (  )
3. Penguji II : Drs. H.M. Muhsin, M.H. (  )

Ponorogo, 7 Juni 2023

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifaul Ayuni M.  
NIM : 101190172  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Peran Suami Isteri Dalam Pekerjaan Domestik Perspektif  
*Qirā'ah mubādalah* (Studi Kasus Di Dusun Blaru,  
Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

Menyatakan bahwa naskah Skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh Dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo,

Yang Membuat Pernyataan

Syifaul Ayuni M.  
101190172

**iaain**  
P O N O R O G O

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifaul Ayuni M.

NIM : 101190172

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PERAN SUAMI ISTERI DALAM PEKERJAAN  
DOMESTIK PERSPEKTIF QIRAAH MUBADALAH  
(Studi Kasus Di Dusun Blaru, Kelurahan Milir,  
Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 April 2024



Syifaul Ayuni M.  
NIM. 101190172

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan pernikahan merupakan ibadah. Dalam hal ini tujuan dari pernikahan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam konsep pernikahan pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan suami dan isteri, sehingga nantinya terdapat peran dan tanggung jawab, yang mana suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.<sup>1</sup>

Eksistensi suatu relasi dan interaksi yang baik antara suami isteri merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan ketenangan dalam rumah tangga. Selain itu, dibutuhkan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dengan cara yang seimbang. Hal ini bertujuan mengidentifikasi posisi suami isteri di dalam rumah tangga.

Konstruksi sosial yang terbentuk menganggap bahwa perempuan menjadi konco wingking, sehingga isteri hanya mampu melakukan pekerjaan rumahan (domestik). Padahal secara sosial peran laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama terkait pekerjaan publik maupun domestik. Ini yang disebut bias gender yang berpandangan stereotip terhadap kaum perempuan sebagai *second sex*.

Hendaknya dalam setiap keluarga memperhatikan kewajiban dan

---

<sup>1</sup> Hindu Anisah Ratna Batara Munti, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005).

haknya secara utuh terutama mengenai pembagian peran dalam pekerjaan rumah tangga. Sebab dalam keluarga juga memerlukan suatu keseimbangan dan kesetaraan guna mencapai suatu keharmonisan. Pada kasus ini terdapat pandangan yang memiliki konsep kesalingan (*Mubādalāh*), melihat pasangan suami istri memiliki peran yang sama dalam pekerjaan domestik, sehingga peran itu tidak dibebankan pada isteri saja tetapi suami juga berhak berperan dalam pekerjaan domestik.

Konsep ini yang kemudian menarik untuk diteliti khususnya di Dusun Bluru, Desa Mili, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Mengingat konsep kesetaraan ini masih terasa ambigu bagi sebagian masyarakat. Apalagi dengan konsep pembagian peran dalam keluarga yang adil dan merata.

Menjawab permasalahan tersebut penulis akan menjadikan *qirā'ah mubādalāh* sebagai alat untuk menjelaskan bagaimana peran pekerjaan domestik suami isteri yang telah di jabarkan baik dalam al-Qur'an maupun hadits.<sup>2</sup> *Mubādalāh* mencoba menguraikan dari peranan seorang suami dan isteri dalam menjalankan tugas-tugasnya di dalam rumah tangga terutama dalam pekerjaan domestik yang sesuai dengan aturan dan koridor Islam yang di bahas di dalam *Qirā'ah mubādalāh* untuk melihat keseimbangan dan keharmonisan.

*Qirā'ah mubādalāh* menjadi alat analisis peneliti dalam melihat realitas tentang pekerjaan domestik yang dilakukan suami isteri di Dusun Bluru, Kelurahan Milir. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas peneliti

---

<sup>2</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

mengambil judul penelitian “*Peran Suami Isteri Dalam Pekerjaan Domestik Perspektif Qirā’ah mubādalah (Studi Kasus Di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun)*”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran suami isteri dalam pekerjaan rumah tangga pada masyarakat Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun perspektif *Qiroah Mubādalah*?
2. Bagaimana peran suami isteri dalam pola asuh anak pada masyarakat Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun perspektif *Qiroah Mubādalah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran suami isteri dalam pekerjaan rumah tangga pada masyarakat Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun perspektif *Qiroah Mubādalah*.
2. Untuk mengetahui peran suami isteri dalam pola asuh anak pada masyarakat Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun perspektif *Qiroah Mubādalah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama terkait peran suami isteri dalam

melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak yang dikaji dari *Qirā'ah mubādalah*.

- b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi yang mengkaji tentang Gender.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya sebagai bahan penelitiannya yang sesuai dengan peran suami isteri dalam pekerjaan domestik yang dikaji dari *Qiroah Mubādalah*.

## 2. Manfaat Praksis

- a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang bagaimana peran suami isteri dalam hal pekerjaan domestik yang saling terpenuhi terutama dalam pekerjaan rumah tangga dan pola asuh anak. Sehingga penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pembaca. Kemudian dapat membantu menyebarkan mengenai konsep keseimbangan/kesalingan peran domestik suami isteri kepada masyarakat.

## E. Telaah Pustaka

Beberapa hasil penelitian atau tulisan yang sudah ada yang pernah diteliti dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis serta menjelaskan mengenai perbedaan penelitian-penelitian terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian berikut juga sebagai landasan

penentu posisi penelitian yang dilakukan peneliti. Ada beberapa penelitian berupa skripsi yang jadi rujukan sebagai berikut:

Beberapa hasil penelitian atau tulisan yang sudah ada yang pernah diteliti dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis serta menjelaskan mengenai perbedaan mengenai penelitian-penelitian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, skripsi dari Marsumi Zulnaitin Istiqomah (IAIN Ponorogo, 2022) dengan judul "*Perspektif Hukum Islam Tentang Pembagian Peran Suami Isteri Pada Keluarga Yang Berprofesi Sebagai Dosen Iain Ponorogo*". Pada penelitian ini memiliki rumusan masalah diantaranya ; (1) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembagian peran domestik suami isteri yang berprofesi sebagai dosen?, (2) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembagian peran publik suami isteri yang berprofesi sebagai dosen?.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini memiliki kesimpulan dalam pekerjaan domestik isteri masih memegang penuh, sehingga beban ganda di rasakan oleh si isteri dengan melakukan pekerjaan domestik maupun publik. Perbedaan dengan penelitian ini lebih fokus membahas tentang pekerjaan domestik yang melihat suami isteri dalam melakukan pekerjaan di dalam rumah tangga.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Dafa Aliffian (IAIN Salatiga, 2020) dengan judul, "*Pembagian Peran Suami Isteri pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam (Studi pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,*

---

<sup>3</sup> Marsumi Zulnaitin Istiqomah, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pembagian Peran Suami Isteri Pada Keluarga Yang Berprofesi Sebagai Dosen Iain Ponorogo* (Ponorogo: Skripsi IAIN Ponorogo, 2020).

*Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung*”), rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pembagian peran suami isteri pada keluarga perempuan karir? (2) Bagaimana pandangan istri terhadap pembagian peran tersebut? (3) Bagaimana pandangan kesetaraan gender dan hukum Islam terhadap pembagian peran tersebut?<sup>4</sup> Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pembagian peran suami isteri pada keluarga perempuan lebih mendominasi dalam pekerjaan public maupun domestik. Sehingga perspektif kesetaraan gender melihat hal ini perempuan atau si isteri mengalami beban ganda. Perbedaannya penelitian ini terdapat pada alat analisis yang digunakan yaitu konsep *Qirā’ah mubādalah* yang melihat ketersalingan suami isteri dalam pekerjaan domestik.

Ketiga, skripsi Syafaatin Fransiska Yuliandra (Universitas Islam Malang, 2020) dengan judul “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubādalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini (1) Bagaimana peran isteri sebagai pencari nafkah utama perspektif *Mubādalah*?, (2) Bagaimana peran isteri sebagai pencari nafkah utama perspektif Undangundang No. 1 Tahun 1974.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep *Mubādalah* sebagai alat analisis yang melihat peran seorang isteri dalam mencari nafkah keluarga. Peneliti memberi kesimpulan seorang isteri yang mencari nafkah tidak menjadi suatu

---

<sup>4</sup> Dafa Aliffian, *Pembagian Peran Suami Isteri Pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender Dan Hukum Islam (Studi Pada Keluarga Perempuan Karir Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Temangg* (Salatiga: Skripsi IAIN Salatiga, 2020).

<sup>5</sup> Syafaatin Fransiska Yuliandra, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubādalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Malang: Skripsi UIN Malang, 2020).

permasalahan malah dianggap suatu kemaslahatan di dalam keluarga. Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada analisis *Mubādalah* yang ditujukan untuk melihat pekerjaan domestik seorang suami isteri untuk suatu kemaslahatan di dalam keluarga.

Keempat, skripsi karya Ngardilatun Unaisi dengan judul *Konsep Mubādalah (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pandangan tokoh agama islam dijember terhadap konsep kesalingan peran suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah, 2) bagaimana pandangan tokoh agama islam dijember terhadap konsep kesalingan peran suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif Faqihudin Abdul Kodir. Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian empiris dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan analisis data berupa kualitatif serta peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam menguji dan memastikan keabsahan data. Hasil dari penelitian ini di dapat: 1) terdapat sebagian kecil tokoh agama yang berpendapat bahwa tugas rumah tangga adalah kewajiban istri dan harta yang dihasilkan oleh istri tetap milik istri sehingga suami tidak memiliki hak atas harta tersebut. Meskipun demikian, sebagian besar para tokoh agama islam dijember tetap menerapkan konsep *Mubādalah* (kesalingan) seperti saling memahami peran, saling tolong menolong, saling berbuat baik, dan saling

musyawarah, sebagai bentuk upaya untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

2) Dari berbagai pendapat para tokoh agama Islam mengenai konsep *Mubādalah* (kesalingan) dalam menjalankan peran suami istri sudah sesuai dengan konsep *Mubādalah* yang dikemukakan oleh Faqihudin Abdul Kodir, yaitu mengacu pada lima pilar penyangga rumah tangga sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah<sup>6</sup>.

Perbedaan kajian penelitian dalam karya tulis ini dan skripsi karya Ngardilatun Unaisi adalah fokus penelitian dalam karya tulis ini adalah mengenai peran suami dan isteri dalam pekerjaan domestik yang dikaji menggunakan teori *qirā'ah mubādalah*. Sedangkan karya Ngardilatun Unaisi berfokus pada pendapat tokoh agama di jember mengenai konsep kesalingan (*mubādalah*) peran suami dan isteri.

Kelima, skripsi yang ditulis Ma'unatul Khoeriyah dengan judul Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisi *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir) (IAIN Purwokerto, 2020). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana konsep *theoretical framework* teori *qirā'ah mubādalah* sebagai metode membaca Al-Qur'an, 2) Bagaimana inisiasi kesetaraan hubungan seksual suami istri dalam QS. Al-Baqarah: 223 perspektif *qirā'ah mubādalah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan metode pengambilan data dari berbagai literatur (*library research*). Pada penelitian ini penulis menggunakan dua teori yakni teori Paradigma Thomas S. Kuhn untuk menganalisis konsep *qirā'ah Mubādalah* sebagai teori pembacaan

---

<sup>6</sup> Ngardilatun Unaisi, "Konsep *Mubādalah* (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

al-Qur'an yang baru. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) konsep *Mubādalah* merupakan konsep kesetaraan dan kesalingan yang mencoba untuk melakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat relasional antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan pendekatan yang ramah dan memandang perempuan sebagai subjek yang utuh. Theoretical framework metode qira'ah *Mubādalah* ini adalah sebuah tafsir feminis yang domain penelitiannya berupa teks-teks keagamaan yang berhubungan dengan perempuan. Disamping itu, mubadalaah sebagai tafsir resiprokal sudah tercetuskan konsep awalnya sejak 2012 dan bergerak secara konsisten dalam isu kesetaraan gender. 2) berkaitan dengan kesetaraan dalam hubungan seksual antara suami dan istri yang terdapat dalam al-Qur'an. Dengan reinterpretasi dengan menggunakan konsep mubadalaah terhadap QS. Al-Baqarah: 223 dihasilkan sebuah makna bahwa al-Qur'an memandang istri sebagai individu yang memiliki hak yang sama dalam hubungan seksual sebagaimana suami. Sehingga tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah dapat terwujud oleh kedua pasangan tadi berkat adanya kesaling perhatian dan kesetaraan dalam semua aspek rumah tangga, khususnya hubungan seksual<sup>7</sup>.

Perbedaan kajian antara penelitian yang telah dilaksanakan oleh Ma'unatul Khoeriyah dengan karya tulis ini adalah mengenai objek pembacaan teori *qirā'ah mubādalah*. Penelitian Ma'unatul Khoeriyah membahas seputar hubungan seksual. Sedangkan karya tulis ini berfokus pada peran suami isteri dalam pekerjaan domestik.

---

<sup>7</sup> Ma'unatul Khoeriyah, "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam QS . AL-Baqarah : 223 ( Analisis Qira ' ah *Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir )", *Skripsi*, (IAIN Purwokerto, 2020).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada lingkungan Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

### 2. Kehadiran Penelitian

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai, observasi, dan melakukan penelitian.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Peneliti memilih penelitian disana dikarenakan Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun merupakan desa yang memiliki keberagaman kultur keluarga yang berbeda-beda.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data adalah fakta, informasi, atau keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah.

Ada dua jenis data yaitu Data Primer dan Data Sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Data primer

Data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.

2) Data Sekunder

Data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain, misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penyusunan skripsi peneliti membutuhkan data seperti data mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri secara umum dan dalam *Qirā'ah mubādalah*. Data yang menjadi kebutuhan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Mengenai penerapan praktik peran suami isteri dalam pekerjaan Domestik di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.
- 2) Analisis *Qirā'ah mubādalah* terkait peran suami dalam pekerjaan Domestik di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

- a. Observasi, yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.<sup>8</sup> Orang yang melakukan observasi disebut pengamat penuh (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observe*). Dalam hal ini peneliti mengamati bagaimana hak dan kewajiban suami-isteri ini dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.
- b. Wawancara (*Interview*), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.<sup>9</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti angkat
- c. Dokumentasi, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.

## 6. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013).

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada para pihak yang terkait, antara lain: (1). Tokoh Masyarakat; (2). Masyarakat secara umum;

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang bersifat membantu bahan pelengkap peneliti. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti buku, jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

### 7. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, kemudian memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>10</sup>

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Aktivitas dalam analisis data terdiri atas:

---

<sup>10</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010).

- a. *Collection* : Pengumpulan data.
- b. *Reduction*: mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi.
- c. *Display*: memasukan hasil reduksi ke dalam peta-peta. Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.
- d. *Conclusion*: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat di lapangan.<sup>11</sup>

#### 8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrumen kunci, menyajikan data-data dalam bentuk kata-kata atau gambar, dan tidak menekankan pada angka-angka, mengutamakan proses daripada produk, melakukan analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna dibalik data yang diamati. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Perpanjangan Pengamatan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.<sup>12</sup> Dalam perpanjangan pengamatan ini memastikan keabsahan data, sehingga peneliti ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki dan ditambah.

#### b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan konsisten mencari data dan mempertajam pisau analisis maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan disini juga harus sesuai dengan unsur-unsur yang diperlukan oleh peneliti, yang mana relevan dengan persoalan atau isu yang sedang di cari, kemudian memusatkan diri pada hal-hal yang berhubungan dengan hal yang diteliti secara lebih rinci. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

---

<sup>12</sup> Fauzan Ghony M, Djunaidi dan Almashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).

### c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.<sup>13</sup>

## 9. Tahapan-Tahapan Penelitian

- a. Tahap pra lapangan, menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

data.

## G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

Bab I bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II bab ini berisi uraian mengenai landasan teori *Qirā'ah mubādalah* dalam melihat keseimbangan antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian menguraikan perihal peran suami isteri dalam pekerjaan domestik yang meliputi pekerjaan rumah tangga dan pola asuh anak.

Bab III dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan yaitu praktik peran suami isteri dalam pekerjaan domestik yang meliputi pekerjaan rumah tangga dan pola asuh anak di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

Bab IV merupakan pembahasan yang berisi analisis atas semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana peran domestik suami isteri yang meliputi pekerjaan rumah tangga dan pola asuh anak perspektif *Qiroah Mubādalah*.

Bab V dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.

## BAB II

### KAJIAN TEORI TENTANG *QIRĀ'AH MUBĀDALAH* DAN PERAN SUAMI ISTRI DALAM PEKERJAAN DOMESTIK

#### A. *Qirā'ah Mubādalah*

##### 1. Pengertian *Mubādalah*

Secara pengertian, *mubādalah* (مُبَادَلَةٌ) berasal dari bahasa Arab, yang berakar dari suku kata “*ba-da-la*” (ب - د - ل) yang berarti mengganti, mengubah atau menukar. Kata *mubādalah* merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan bentuk kerjasama antara dua pihak untuk suatu makna tersebut yang kemudian berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain. Selain itu ada yang menyebutkan pengertian *mubādalah* memiliki arti tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak<sup>1</sup>.

Kamus besar Arab-Inggris *Al-Mawarid*, yang merupakan karya dari Dr. Rohi Baalbaki memberikan arti *mubādalah* dengan *muqabalah bi al-mitsl*, bermakna menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Pengertian ini kemudian diteruskan penerjemahannya dalam Bahasa Inggris dengan beberapa makna, seperti *reciprotication*, *reciproty*, *requital*, *repayment*, *returning in kind or degree*, *paying back*. Terjemahan Mubadaah dalam Bahasa Indonesia yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menggunakan kata “kesalingan” yang penggunaannya menunjukkan

---

<sup>1</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-60.

arti timbal balik<sup>2</sup>.

Secara definisi istilah *mubādalāh* juga bisa diartikan sebagai timbal balik atau mutualitas. Istilah ini merujuk pada gerakan pemahaman dan perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku tirani, hegemonik, diskriminatif serta pergeseran norma dan cara pandang tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kebersamaan, solidaritas, kerjasama, persamaan, dan kebersamaan, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera. Khususnya, demi kepuasan dalam hidup ini dan selanjutnya.

Berdasarkan definisi di atas, *mubādalāh* selalu identik dengan hal yang menunjukkan hubungan timbal balik, yang memiliki keterkaitan di antara kedua pihak. Maka perspektif atau pemahaman ini mengandung semangat kerja sama, kemitraan, kesalingan, timbal balik entah dalam konteks relasi manusia secara umum. Misalkan negara dengan rakyat, majikan dengan buruh, orang tua dengan anak, guru dengan murid, mayoritas dengan minoritas, konsep dari *mubādalāh* ini melihat keterkaitan dan hubungan kesalingan atau timbal balik tersebut.<sup>3</sup>

*Mubādalāh* dapat dimaknai pada sesuatu yang dihadapkan kepada sesuatu padanannya. Maksud dari hal tersebut ialah kesalingan yang berkaitan dengan hal-hal yang memiliki hubungan timbal baik, itu artinya

---

<sup>2</sup> Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Prespektif Qirā'ah *mubādalāh* Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 20 (2021): 1–17, 5-6.

<sup>3</sup> *Ibid.*

hal tersebut dilakukan antara dua orang yang saling berhubungan. Misalnya peran dua orang sejoli dalam rumah tangga yaitu suami isteri yang memiliki hubungan timbal balik dalam pekerjaan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut, *mubādalah* yang memiliki maksud kesalingan yang berkaitan atau timbal balik, menunjukkan bahwa konsep ini untuk melihat realitas masyarakat yang berkembang (kontemporer). Oleh karena itu fokus dari kajian *mubādalah* lebih pada perkembangan kajian gender, yaitu antara laki-laki dengan perempuan. Fokus inilah yang menjelaskan konsep kemitraan dan kesalingan atau kerja sama antara laki-laki dengan perempuan keduanya memiliki subjek dan makna yang sama dalam Islam.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum *Mubādalah* Dalam Al-Quran

Konsep *mubādalah* juga termaktub dalam al-Quran, bahwa manusia sebagai *khalifatul fil ard* tidak lepas dari peran untuk menjaga dan melakukan kebaikan di muka Bumi. Laki-laki dan perempuan tidak dibedakan semua berperan sebagai *khalifatul fil ard* yang melibatkan keduanya saling bekerja sama, saling menopang, saling tolong-menolong demi kemakmuran Bumi dan isinya. Oleh karena itu konsep kesalingan ini menegaskan bahwa salah satu dari jenis kelamin tersebut untuk tidak mendominasi atau merendahkan satu sama lain, di antara keduanya saling

---

<sup>4</sup> Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep *Mubādalah* Dalam Pola Pengasuhan Anak," *Jurnal Ijoiugs*, Vol. 1.No. 1 (2020).

<sup>5</sup> *Ibid*

melayani dan mengabdikan.<sup>6</sup>

Qiro'ah *mubādalah* yaitu bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*), untuk tercapainya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia. *Qiroah mubādalah* disini akan memudahkan kita untuk menggali pesan-pesan umum yang secara literal hanya ditunjukkan pada salah satu pihak, yakni suami atau isteri. Sebagaimana pesan dari surat al-Baqarah ayat 187;

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ

Artinya: “mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun ialah pakaian

Berdasarkan ayat di atas dapat dilihat bahwa konsep suami istri dalam berumah tangga memiliki ketersalingan. Suami merupakan pakaian bagi isteri dan isteri juga merupakan pakaian bagi suami. Keduanya saling menjaga dan melengkapi sebagaimana untuk menuju keluarga yang seimbang dan harmonis.

Kemudian pada Q.S. An-Nisa ayat 34 yang biasanya dijadikan rujukan bahwa laki-laki memiliki kedudukan lebih daripada perempuan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا

<sup>6</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Mafhum *Mubādalah*: Ikhtiar Memahami Quran dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender,” *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 6.No. 2 (2017), 5–7.

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (Isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, Maha besar". (Q.S An-Nisa: 34)<sup>7</sup>

Hadis di atas menjadi justifikasi untuk mendudukan laki-laki lebih superior dari perempuan. Tetapi yang menarik adalah ada yang memaknai dari ayat tersebut terutama dalam lafadz *Qowwamina* berarti pemimpin atau pelindung.<sup>8</sup> Berdasarkan makna tersebut Ibnu Asyur mengemukakan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan (suami isteri) sama, yaitu saling melindungi.<sup>9</sup> Sehingga dalam praktiknya konsep ini menjadi setara antara laki-laki dan perempuan.

Konsep *Mubādalah* sesungguhnya adalah konsep ketersalingan dalam perihal laki-laki dan perempuan atau suami isteri dalam keluarga. Kemudian daripada itu *Mubādalah* di sisi lain merupakan satu metode yang secara langsung berintegrasi dengan isu-isu gender. Lebih daripada itu, sesungguhnya konsep *Mubādalah* justru menjadi penyeimbang dari teori gender yang liberal. Liberal yang dimaksud adalah berlebihan dalam

<sup>7</sup>Al-Qur'an Hadist dan Terjemahannya dalam <https://kalam.sindonews.com/ayat/49/51/an-nisa-ayat-34> (diakses pada, 27 Januari 2024, jam 18.05).

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> *ibid*

menyikapi Hak Asasi Manusia, sehingga menimbulkan tuduhan-tuduhan negatif terhadap laki-laki, dengan argumen kesetaraan. Konsep *Mubādalāh* sesungguhnya dapat dijadikan sebagai kaidah penafsiran teks, dan lebih daripada itu juga dapat menggagas fikih corak baru yang ketersalingan, terutama yang terkait dengan isu-isu relasi gender.

Akibatnya, karya sastra yang dihasilkan dengan cara laki-laki mungkin ditujukan kepada perempuan, sedangkan sastra feminin bisa juga berisi laki-laki. Selama konsep teks bersifat global dan semua gender terwakili. Sementara itu, pemisahan tulisan laki-laki dan perempuan telah melahirkan banyak interpretasi gender Islam yang absolut, seksis, tidak setara, dan mendorong berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kontradiksi ini juga memunculkan budaya dominasi yang hegemonik dan akhirnya berbahaya yang bergeser dari satu gender ke gender berikutnya.

### 3. Konsep *Qirā'ah Mubādalāh*

*Qirā'ah mubādalāh* lahir atas dasar realitas sosial bahwa perempuan menjadi lapis kedua *second sex* di bawah laki-laki. Sebab dalam lintas zaman keadaan realitas ini didasarkan pada landasan agama, bahwa tafsir dari ayat-ayat al-Quran selalu disuguhkan bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan. Sehingga memunculkan stereotip-stereotip terhadap perempuan tidak mampu berperan dalam publik.<sup>10</sup> Tetapi hal ini menjadi kelanjutan fakta sosial dan membebankan peran domestik kepada

<sup>10</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

perempuan, dan suatu yang hina jika laki-laki melakukan pekerjaan domestik. Hal seperti inilah dalam kaca mata kontemporer menginginkan pandangan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan dalam peran domestik ataupun publik.<sup>11</sup>

Hadirnya *Qirā'ah mubādalah* sebagai tafsir kembali atas teks al-Quran dengan harapan agar terjadi kesetaraan atau keseimbangan antara laki-laki dengan perempuan dalam realitas sosial. Dalam penelitian ini ingin melihat peran suami isteri dalam pekerjaan domestik. Konsep *Mubādalah* melihat keterkaitan antara laki-laki dengan perempuan (suami isteri) dalam perihal pekerjaan. Karena sebuah pernikahan memiliki beberapa prinsip diantaranya ialah prinsip-prinsip kemitraan antara suami dan isteri (*zawaj*), hubungan dan perilaku antara suami dan isteri yang saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), memperlakukan kesepakatan satu sama lain dengan berbagi pendapat (*musyawarah*) dan mengabaikan orang lain (*taradhin*). Sehingga dapat dilihat gambaran suami isteri dalam peranannya di rumah tangga yang memiliki sifat kesalingan dan keeratan di keduanya.<sup>12</sup>

Kajian *Mubādalah* ingin menjawab dari persoalan konstruksi sosial budaya masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam artian hanya laki-laki yang bisa kontribusi di depan, dan menempatkan

---

<sup>11</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2013).

<sup>12</sup> Tihami dan Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).

perempuan sebatas *konco wingking*.<sup>13</sup> Konsep kesalingan dalam *Mubādalāh* sesuai dengan prinsip-prinsip gender, terutama dalam bidang pendidikan. Pertama Laki-laki dan perempuan memiliki hak kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Semua jenis kelamin dalam pendidikan memiliki kesamaan dalam penerimaan. Sangat kurang bijak bila pendidikan membatasi berdasarkan jenis kelamin untuk mendapatkan pelayanan. Kedua *Mubādalāh* menjauhi konsep bahwa perempuan hanya cocok untuk di dapur sehingga tidak memerlukan pendidikan tinggi.<sup>14</sup>

Sesuai dengan hadits Nabi bahwa kewajiban bagi orang muslim untuk mencari ilmu. Ini merupakan pernyataan yang menegaskan laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama. Ketiga, *Mubādalāh* memperlihatkan posisi kesetaraan dalam peran dan pekerjaan. Melihat situasi ini dalam konsep kesalingan antara laki-laki dengan perempuan memiliki andil yang sama dalam mengatur, melaksanakan, mengambil keputusan sesuai dengan peranan atau pekerjaan. Semisal terkait peran dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga seperti, mencuci, menyapu dan mengasuh anak, antara suami dan isteri memiliki peran yang seimbang. Kemungkinan *Mubādalāh* adalah untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam hubungan di antara orang-orang, dan untuk mendorong adanya kolaborasi partisipatif, wajar dan menguntungkan bagi keduanya

---

<sup>13</sup> Nur Rofiah, *Qira'ah Mubādalāh Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

<sup>14</sup> Warni Tune Sumar, "Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan," *Jurnal MUSAWA*, Vol, 7.No. 1 (2015).

tanpa dominasi salah satu pihak.<sup>15</sup>

Konsep *Mubādalāh* adalah prinsip berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara setara atau kesalingan yang tidak hanya hubungan antara suami isteri saja, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial, seperti pelajar dan guru, anak dan orang tua, dan sebagainya. Karena dalam Islam juga ditegaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah keimanan, bukan jenis kelaminnya, maka tidak dibenarkan dalam tindakan apapun untuk saling mendominasi atas dasar jenis kelamin.<sup>16</sup>

Teori ini sebenarnya bukanlah teori yang hanya berpihak pada perempuan, sedangkan di sisi lain seolah-olah meremehkan laki-laki. Namun teori ini mencoba memahami bahwa semua ciptaan Tuhan di dunia hal terlihat membosankan dan tidak pantas apabila dilihat hanya dari perspektif (pria). Suatu hubungan harus didasarkan pada hubungan dan kerjasama untuk memperkuat, melengkapi, mendukung dan mendukung satu sama lain dalam semua aspek kehidupan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam," *Jurnal Afkaruna*, Vol. 15.No. 1 (2019).

<sup>17</sup> M. Nurhadi dan Yulmitra Handayani, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah *Mubādalāh*," *Jurnal Humanisma Gender Studies*, Vol. 4.No. 2 (2020).

## B. Peran Suami Isteri Dalam *Qiroah Mubādalah*

### 1. Peran Suami Isteri

Secara pengertian, peran ialah suatu yang di mainkan atau di jalankan. Peran merupakan suatu aktivitas yang dimainkan atau dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial. Kemudian atas hak dan kewajiban peran tersebut dilakukan oleh seseorang dengan bertanggung jawab atas setiap tindakan. Peran juga dapat diartikan sebagai tingkah laku dari individu yang dapat memutuskan suatu keadaan.<sup>18</sup>

Peran memiliki beberapa jenis-jenis, hal tersebut dapat dilihat dalam pembagiannya sebagai berikut :

- a. Peranan nyata (*Enacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Kemudian dalam pembagian peran laki-laki dan perempuan memiliki teori dalam mendefinisikannya. Ada dua teori *nature* dan *nurture* yang memetakan teori peran laki-laki dan perempuan. Secara teori *nature* perempuan dan laki-laki didefinisikan secara alamiah atau secara kodrat. Sedangkan dalam teori *nurture* ialah peran laki-laki dan perempuan dipandang dari konstruksi sosial. Dalam hal ini melihat peran perempuan dan laki-laki terbentuk atas dasar labeling yang dilakukan masyarakat. Semisal masyarakat dengan budaya patriarki yang mendudukan perempuan di bawah laki-laki. Hal ini berdampak pada karakter masyarakat yang secara sosial perempuan selalu berperan di belakang laki-laki.<sup>19</sup>

Dalam konteks keluarga, peran tersebut menjadi tindakan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan rumah tangga yang menjadi hak serta kewajiban untuk menjalankan kehidupan keluarga. Seperti peran dalam pekerjaan rumah

---

<sup>19</sup> Umi Sumbulah, *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

tangga, jenis-jenis peran tersebut menjadi tindakan, dan mengasuh anak seorang suami istri atau orang tua dapat memainkan peranannya sebagai role model yang dimana secara perkembangan si anak mengikuti dan meniru dari tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya. Beriringan dengan tindakan atau peran yang dilakukan oleh suami atau istri, teori *nature* dan *nuture* erat kaitannya.

## 2. Pembagian Peran Suami Isteri

Secara pengertian, suami ialah berjenis kelamin laki-laki dan pasangan hidup perempuan atau istri, bisa dikatakan juga sebagai bapak dari anak-anak. Seorang suami memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarga. Seorang suami tidak hanya menjadi pencari nafkah semata, tetapi juga sebagai teman, pendorong, pendamping dalam keluarga. Sedangkan istri, secara pengertian ialah ibu dari anak-anak yang secara kodrat melahirkan dan menyusui. Dalam konteks Jawa Wanita (istri) ialah “*wani ing tata*”, secara makna ialah berani untuk menata yang identik dengan sikap perempuan yang berani dalam artian emansipatif. Secara fungsi perempuan juga berperan dalam menjalankan keluarga, ia berhak juga mencari nafkah sendiri untuk menghidupi keluarga.

Kemudian pengertian keluarga (*family*), dapat didefinisikan sebagai ruang atau wadah yang penting bagi individu atau kelompok sosial. Keluarga bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup dan bertempat tinggal bersama yang di mana masing-masing anggota merasakan

adanya pertautan batin sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan, saling menyerahkan diri. Keluarga bisa diartikan suatu persekutuan hidup yang terjalin oleh kasih sayang antara pasangan dua jenis manusia yang dilakukan dengan pernikahan, yang bermaksud untuk saling menyempurnakan diri.<sup>20</sup>

Sebuah keluarga memiliki cita-cita dan harapan dalam suatu pernikahan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Hal ini sudah menjadi garis besar setiap pernikahan, agar sebuah keluarga dapat mengemban amanah dan menjalankan tugas sebagai pasangan suami dan isteri. Pernikahan merupakan bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Apapun dalam keluarga lika-liku kehidupan harus dihadapi oleh kedua ikatan lahir batin tersebut untuk tercapainya kebahagiaan.<sup>21</sup>

Dalam membangun keluarga membutuhkan seperangkat mental dan modal, mental secara kepribadian bahwa seorang laki-laki akan menjadi ayah dan seorang perempuan akan menjadi ibu. Kemudian dalam aspek modal, bahwa kehidupan keluarga memiliki kebutuhan setiap hari yang harus tercukupi. Semua kebutuhan itu dilakukan oleh suami isteri yang

---

<sup>20</sup> Mohammad Shochib, *Pola Asuh Orang Tua, Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2016).

dapat ditempuh berdasarkan peran dari keduanya.<sup>22</sup>

Terkait peran, secara definisi adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai maka ia menjalankan peranannya.<sup>23</sup> Peran merupakan sebuah kontribusi atau tindakan yang dapat menghasilkan atau berdampak pada sesuatu. Dalam konteks keluarga, peran dapat dilakukan oleh suami isteri yaitu sebagai seorang ayah dan ibu sekaligus berperan dalam mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Kebutuhan keluarga disini tidak hanya terkait ekonomi, atau pekerjaan publik, tetapi juga pekerjaan domestik.<sup>24</sup>

Pekerjaan domestik merupakan pekerjaan yang dilakukan pada skup kecil atau dalam keluarga. Peran suami isteri dalam pekerjaan domestik ialah mengasuh anak, mencuci, membersihkan pekarangan rumah, bersih-bersih dan hal yang terkait pekerjaan rumahan lainnya. Tetapi pembagian peran atau pembagian tugas dalam rumah tangga terkadang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat yang memposisikan perempuan selalu berperan pada wilayah domestik. Hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat tradisional atau masyarakat patriarki.<sup>25</sup> Oleh karena itu terlepas dari faktor budaya dan gender tersebut, peran suami isteri dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Mustafa Murad, *Kunci Kebahagiaan Suami Istri* (Depok: Keira Publishing, 2014).

<sup>23</sup> *Ibid*, Soekanto.

<sup>24</sup> Sri Lestari Diyah Purbasari Kusumaning Putri, "Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16.No. 1 (2015).

<sup>25</sup> *Ibid*.

a. Peran Domestik

Peran Domestik merupakan peran atau aktivitas yang dilakukan di dalam rumah. Peran ini biasanya tidak berorientasi kepada penghasilan tetapi sekedar berkegiatan dalam kerumahtanggaan. Dalam keluarga peran ini dilakukan oleh suami dan isteri. Tetapi peran dianggap oleh kebanyakan masyarakat hanya dilakukan oleh perempuan atau isteri. Perempuan dianggap sosok yang paling pantas dalam pekerjaan ini dan secara alamiah seakan-akan perempuan saja yang layak berperan di dalam rumah.<sup>26</sup>

Walaupun begitu pekerjaan domestik sebenarnya dapat dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Sebab pekerjaan ini menyangkut pekerjaan harian di rumah dan tidak menjadi suatu kendala atau hambatan untuk melakukan peran ini. Peran domestik biasanya berupa membersihkan rumah, mengasuh anak, mencuci, dan pekerjaan rumahan lainnya.

b. Peran Publik

Peran Publik merupakan segala aktivitas yang dilakukan di luar rumah, atau bisa dikatakan suatu kegiatan yang dapat memberikan penghasilan atau pendapatan. Peran ini lebih mudah dipahami sebagai kebalikan dari peran domestik. Kalau peran domestik dikaitkan erat

---

<sup>26</sup> Ferrari Lancia Umaiah Wahid, "Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday," *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11.No. 1 (2018), 106-118.

dengan perempuan atau isteri, peran publik melekat dengan peran laki-laki atau suami. Laki-laki pada umumnya mendominasi dari pekerjaan ini, biasanya beragam asalkan ruang lingkungannya di luar rumah.<sup>27</sup>

Oleh karena itu pekerjaan publik masih memiliki stereotip bahwa yang bisa melakukan pekerjaan publik hanya laki-laki atau suami. Sebenarnya dengan perkembangan zaman dan teknologi, peran ini dapat diambil oleh perempuan dan tidak melulu harus laki-laki. Misalkan bekerja sebagai kantoran, sebagai kepala pemerintahan, buruh pabrik. Dalam perkembangannya peran publik dapat diambil oleh perempuan dan tidak melulu hanya laki-laki. Sebab ini perihal konteks sosial bukan kodrat.

Dalam penelitian ini akan membahas peran suami isteri di wilayah peran atau pekerjaan domestik. Sehingga apa yang dimaksud dalam peran domestik dapat digambarkan sesuai dengan pekerjaan yang di dalam kerumahtanggaan. Lebih spesifik terkait pekerjaan dalam rumah tangga dan pola asuh anak.

### **3. Pekerjaan Suami Isteri Dalam Rumah Tangga**

Pekerjaan dalam rumah tangga merupakan sebuah peran dan tugas serta tanggung jawab yang dimiliki oleh suami isteri. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa suami berperan sebagai kepala rumah

---

<sup>27</sup> R. Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan "Suatu Tinjauan Berwawasan Gender"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

tangga memimpin istri beserta anaknya.<sup>28</sup> Pada dasarnya suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan ritme berkeluarga. Konsep umum Hak bagi suami isteri telah diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : “(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”<sup>29</sup>.

Disamping memiliki hak yang diatur dalam Undang Undang, suami isteri juga memiliki kewajiban yang harus mereka lakukan, diantara kewajiban tersebut sebagaimana yang tertera dalam pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu: “Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.<sup>30</sup>

Maka dengan demikian asas keseimbangan suami isteri yang didasarkan tugasnya masing-masing dalam pekerjaan domestik di jaga dengan baik maka akan membentuk suatu keluarga yang harmonis. Suatu peran di dalam keluarga pada wilayah domestik tidak ada batasan antara suami atau isteri siapa yang bersih-bersih rumah, memasak dan pekerjaan

---

<sup>28</sup> Suyanto Aula Widyasari, “Pembagian Kerja dalam RumahTangga Antara Suami dan Istri yang Bekerja (Studi Kasus di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur),” *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 6.No. 2 (2023).

<sup>29</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

<sup>30</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2015).

domestik lainnya semua berhak melakukan pekerjaan itu.

Penafsiran yang dilakukan dalam *Mubādalah* dengan menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an, menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara. Tidak hanya itu, metode *Mubādalah* ini juga memberikan cara pandang yang signifikan untuk membangun sinergis terhadap kemaslahatan antara laki-laki dan perempuan.

Kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga (keluarga) terdiri dari tiga hal yakni relasi yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), nafkah harta dan layanan seks. Laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan keadilan dalam rumah tangga, harus adanya kesalingan, seperti halnya saling bermusyawarah, saling mewujudkan demokrasi dan saling berbuat baik dalam pergaulan.<sup>31</sup>

Dalam pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh suami isteri, kebersamaan menjadi hal yang lumrah dan terkesan bijak dilakukan. Bahasan mengenai kesetaraan gender terhadap pembagian kerja suami dan istri dalam rumah tangga merupakan suatu upaya untuk menghilangkan ketidakadilan gender dalam keluarga. Dalam mewujudkannya suami istri idealnya mengharuskan adanya rasa saling menghormati, menghargai, kerjasama dalam segala sesuatu di dalam hubungan berumah tangganya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Ismi Lathifatul Hilmi, "MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228)," *Jurnal Misykat Al-Anwar*, Vol. 6.No. 2 (2023).

<sup>32</sup> *Ibid.*

#### 4. Pekerjaan Suami Isteri Dalam Mengasuh Anak

Mengasuh anak merupakan kewajiban bagi orang tua untuk tumbuh dan berkembangnya anak. Secara definisi, asuh berarti menjaga, merawat, membimbing, mendidik dan memimpin.<sup>33</sup> Peran mengasuh anak dalam keluarga dapat dilakukan oleh suami isteri, walaupun secara kebutuhan, si ibu atau isteri lebih dulu dalam memberikan pendampingan terutama dalam periode menyusui. Tetapi setelah itu menjadi kewajiban bersama bagi pasangan suami isteri yang telah menjadi seorang ayah dan ibu.

Tanggung jawab orang tua yaitu suami ataupun istri dalam memberikan pengasuhan berupa pendidikan ataupun pengawasan terhadap anak dapat dilakukan dengan bekerja sama. Suami isteri dapat bergantian dalam melakukan hal tersebut. Disini pentingnya menyadari akan saling melayani, membantu antara suami dengan isteri. Kebahagiaan menjadi hak dan tujuan secara bersama. Segala tindakan yang baik dilakukan oleh isteri kepada suami, begitupun sebaliknya.<sup>34</sup>

Dalam mengasuh anak pola asuh menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pola asuh dapat memberikan pemahaman kepada anak melalui interaksi melibatkan pihak orang tua dan juga pihak anak yang ada di dalam suatu keluarga, yang mana pihak orang tua memberikan contoh atau panutan perilaku, sikap, minat, nilai dan juga harapannya dalam

---

<sup>33</sup> Tridonanto dan Beranda Agency AI, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).

<sup>34</sup> Wahid Ahtar Baihaqi, *Air Mata Kebahagiaan: Prinsip Pergaulan Mulia, Urgensi Tolong Menolong Dan Kerjasama Dalam Kehidupan Pernikahan* (Yogyakarta: DIVA Press, 2020).

memenuhi dan juga mengasuh kebutuhan si anak. Sehingga dalam pola asuh ini orang tua sangat berperan penting membentuk kepribadian moral anak. Cara pandang anak ditentukan pertama melalui pendidikan atau cara asuh keluarga.<sup>35</sup>

Praktik kebersamaan yang dilakukan pasangan suami istri dalam mengasuh anak secara *Mubādalah* ialah konsep kesalingan saling berperan, saling melayani, saling membantu. Tujuannya pemahaman gender adalah membentuk corak kesetaraan peran antara laki-laki dengan perempuan (suami isteri), bahwa pekerjaan mengasuh anak bukan semata dititik beratkan kepada pekerjaan isteri atau ibu, tetapi juga kepada suami sebagai seorang ayah. Berdampak efek perkembangan anak bahwa sosok kedua figur orang tua menjadi teladan bagi anak. selain itu untuk menjaga hubungan emosional si anak kepada ayah atau ibu agar tidak merasa ada jarak pembatas terhadap orang tua yang nantinya mempengaruhi psikis si anak.

---

<sup>35</sup> Triana Lestari Puji Ayu Handayani, "Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Moral dan Pola Pikir Anak," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5.No. 3 (2021).

## BAB III

### Praktik Peran Suami Isteri Dalam Pekerjaan Rumah Tangga Dan Pola Asuh Anak Di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten

#### Madiun

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Keadaan Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir

Dusun Blaru termasuk bagian dari wilayah kelurahan Mlilir, kecamatan Dolopo, kabupaten Madiun. Di Kelurahan Mlilir terbagi menjadi beberapa Dusun yaitu Dusun Ngeprih, Dusun Prenggowiranan, Dusun Nglobang, Dusun Guwo dan Dusun Blaru. Kelurahan Mlilir berada di antara poros Jalan Madiun-Ponorogo, berjarak 20 km dari kota Madiun dan 10 km dari kota Ponorogo. Kelurahan Mlilir adalah kelurahan paling selatan di wilayah Kabupaten Madiun dan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Kemudian kelurahan Mlilir secara denah desa, berbatasan dengan desa-desa sekitarnya dengan keterangan sebagai berikut :

Utara : Desa Glonggong,

Timur : Desa Kradenan

Barat : Desa Lembah sebelah

Selatan: Sungai Kali Asin yang menjadi batas wilayah Madiun dengan Ponorogo.

Kelurahan Mlilir jumlah penduduknya sekitar 5069 jiwa, mayoritas bekerja sebagai petani dan berdagang. Perdagangan menjadi mata pencarian masyarakat Mlilir selain pertanian, sebab terdapat pasar di perlintasan jalan raya Madiun-Ponorogo dan termasuk pasar pusat di wilayah kecamatan Dolopo. Secara konsekuensi selain bertani mayoritas masyarakat berdagang, dan ini termasuk masyarakat Dusun Blaru.

## **2. Keadaan Sosial dan Pendidikan**

Masyarakat Dusun Blaru secara sosial masih memiliki interaksi sosial dalam masyarakat dengan tradisi gotong royong. Dengan persinggungan yang lebih dengan masyarakat luar sebab menjadi poros jalan raya dan pusat pasar membuat masyarakat Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir lebih terbuka. Hal ini secara beragama membuat mereka lebih toleransi. Kemudian secara pendidikan, di Kelurahan Mlilir terdapat 2 sekolah Dasar, yaitu SDN 1 Mlilir dan SDN 2 Mlilir.

Kemudian terdapat beberapa pendidikan dari Madrasah Diniyah di beberapa masjid termasuk di Dukuh Blaru. Hal tersebut membuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di dusun Blaru, Kelurahan Mlilir sudah meliputi pendidikan umum dan agama yang selalu beriringan. Kemudian pendidikan dari jamaah masjid yang sering melakukan pengajian termasuk dalam rangka membangun SDM dusun Blaru.

### **1. Keadaan Kependudukan**

Kelurahan Mlilir memiliki jumlah penduduk sekitar 5069 jiwa.

## 2. Mayoritas Mata Pencaharian

Di Kelurahan Mlilir ini mayoritas pekerjaan penduduknya sebagai buruh tani. Selain buruh tani mata pencaharian penduduk lainnya adalah sebagai petani, pedagang, wiraswasta dan pegawai dan sebagian kecil lainnya adalah peternak.

## 3. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana di Kelurahan Mlilir meliputi: kelurahan 1 unit, SD Negeri 3 unit, Madrasah Ibtidaiyah 1 unit, TK 4 unit, lapangan 1 unit.

## 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Mlilir

Struktur organisasi dalam pemerintahan kelurahan sangat penting keberadaannya, karena dengan adanya struktur organisasi tersebut dapat memudahkan kita untuk mengetahui sejumlah personil yang menduduki jabatan tertentu dalam suatu lembaga

Adapun struktur Organisasi di Kelurahan Mlilir adalah sebagai berikut: Bapak Syaiful Amin sebagai Lurah, Siti Isbandiyah sebagai Sekretaris dibantu Nurul Kabiatulrohmah sebagai Pelaksana, Siti Afip sebagai Kasi Pemerintahan dibantu Suwanti sebagai Pelaksana, Murdiono sebagai Kasi Pembangunan, Hanik Ruwaida sebagai Kasi Kemasyarakatan dibantu Parwati sebagai Pelaksana<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Profil Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2022

## **B. Peran Suami Isteri Dalam Pekerjaan Domestik, Di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun**

Pekerjaan rumah tangga merupakan hal yang dilakukan setiap hari oleh keluarga. Pekerjaan rumah tangga menjadi hal yang tidak tertulis secara aturan tetapi memiliki nilai-nilai sosial yang membentuk karakter serta keharmonisan dalam keluarga. Hal ini seperti yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang ada di Dusun Blaru. Praktik pekerjaan rumah tangga menjadi kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Pekerjaan tersebut di antaranya seperti membersihkan halaman rumah, mencuci piring, membersihkan lantai, menyapu halaman dan pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan rumah tangga.

Peran suami dan isteri dalam pekerjaan rumah tangga adalah salah satu aspek yang penting dalam mengukur keluarga yang sehat dan berkelanjutan. Dalam kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, peran suami dan isteri dalam pekerjaan rumah tangga merupakan suatu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perkawinan dan kompilasi hukum Islam dianggap sebagai suatu perjanjian suci yang bertujuan untuk hidup bersama berkembang biak menjaga kelestarian hidupnya dalam sebuah rumah tangga.

Peran suami dan isteri dalam pekerjaan rumah tangga adalah suatu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan, karena mereka bertanggung

jawab atas kelestarian rumah tangga dan kesehatan keluarga. Di kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, peran suami dan isteri dalam pekerjaan rumah tangga sangat penting untuk diperhatikan, karena mereka bertanggung jawab atas kelestarian rumah tangga dan kesehatan keluarga.

Peran suami isteri dalam pembagian pekerjaan rumah tangga menjadi hal yang menjadi objek penelitian. Dengan melihat praktik yang dilakukan masyarakat Dusun Blaru, terutama pasangan yang sudah berkeluarga suami isteri. Pasangan suami isteri yang sudah memiliki kesibukan dalam artian mereka memiliki pekerjaan masing-masing, menarik untuk di teliti bagaimana pasangan suami isteri membagi peranannya dalam pekerjaan rumah tangga.

Berdasarkan data lapangan, masyarakat Dusun Blaru rata-rata mereka semua bekerja kemudian melakukan pekerjaan rumah tangga pada saat setelah selesai bekerja. Terutama riset lapangan kali ini ditujukan kepada masyarakat yang sudah berkeluarga yaitu terkait peranan suami isteri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga di Dusun Blaru. Observasi dilakukan kepada pasangan suami isteri Suratno dan Ningsih. Suratno setiap hari bekerja sebagai pedagang buah di Pasar Mlilir dan Ningsih bekerja sebagai buruh penjaga Toko Kelontong.

Berdasarkan pernyataan dari Suratno terkait pekerjaan rumah tangga ia menyatakan, dalam pembagian peran terkait pekerjaan rumah

tangga semua dilimpahkan kepada si istri. Dengan alasan pekerjaan setiap hari yang menyebabkan ia jarang di rumah. Kemudian Ningsih sebagai isteri mengungkapkan pekerjaan rumah tangga yang ia lakukan setiap hari.

“Setiap hari saya menyapu halaman, lantai rumah, bersih-bersih dapur. Pekerjaan itu saya lakukan sejak pagi bangun tidur sampai selesai. Belum lagi saya nanti mengurus anak, menyiapkan berangkat ke sekolah. Dari baju, sarapan dan persiapan lainnya termasuk persiapan saya untuk berangkat kerja”<sup>2</sup>

Ningsih sebagai istri dalam pernyataannya selalu melakukan pekerjaan rumah tangga. Dari urusan dapur sampai urusan sekolah anaknya dan urusan pekerjaannya. Ia melakukan itu setiap hari. Kemudian Ningsih menyatakan lagi terkait pembagian pekerjaan rumah tangganya dengan suami.

“Sebenarnya suami saya membantu pekerjaan rumah tangga apabila ia sedang tidak bekerja, atau saya memang sedang membutuhkan bantuan dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Hal ini biasanya dilakukan suami saya semisal menyapu halaman dan mengepel lantai rumah, apabila saya sedang memasak dan kiranya perlu bantuan dalam membersihkan lantai dan halaman rumah”<sup>3</sup>

Suratno sebagai suami juga menegaskan lagi terkait pembagian pekerjaan rumah tangganya dengan istrinya Ningsih. Ia menyatakan:

“Saya biasanya bisa melakukan pekerjaan rumah tangga tersebut apabila saya sedang longgar atau sedang tidak bekerja. Hal itu menjadi salah satu faktor saya bisa membantu istri saya dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Kemudian apabila istri saya meminta saya untuk membantunya, saya saat itu juga melaksanakan apa yang perlu dibantu sebisanya saya bantu pekerjaan tersebut.”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibu Ningsih, pada 26 Desember 2023

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Ningsih, pada 26 Desember 2023

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Suratno, pada 26 Desember 2023

Ibu Juminah berpendapat bahwasanya di ranah domestik dilakukan oleh seorang istri.

“Untuk kegiatan rumah tangga saya sebagai istri yang bertugas dalam urusan urusan rumah tangga secara penuh saya yang lakukan, sebab suami kerjanya dari pagi sampai sore sedangkan saya sampai siang, jadi untuk kegiatan rumah tangga seluruhnya saya lakukan, walaupun benar-benar sibuk ya bisa beli.”<sup>5</sup>

Penerapan pola pembagian pekerjaan di ranah domestik keluarga Ibu Juminah juga diterapkan oleh keluarga Pak Suratno dan Ibu Ningsih dengan kategori menyelesaikan keseluruhan tugas rumah tanpa dibantu suami dalam hal seperti menyapu, memasak, dan mencuci baju dilatarbelakangi karena suami bekerja dengan waktu yang cukup padat sehingga dalam ranah domestik dilakukan oleh istri.

Terdapat keluarga yang menerapkan pembagian peran suami istri di ranah domestik. Kategori yang kedua tidak terlalu terpaku kepada manajemen rumah tangga sehingga semua berjalan secara kondisional.

“Manajemen yang paling penting dalam hal ini adalah waktu /.../ misalnya setelah Shalat Subuh saya langsung memasak untuk sarapan keluarga, setelah pulang bekerja sore hari saya mencuci dan bersih-bersih rumah kemudian menyiapkan makan malam. Karena saya tidak memiliki asisten rumah tangga, saya koordinasikan dengan suami atau istilahnya bagi tugas agar semua pekerjaan rumah bisa selesai.”<sup>6</sup>

Terdapat pula keluarga dari bapak Margi dan Ibu Numinah dalam pembagian peran di ranah domestik keduanya saling melengkapi.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Juminah, Guru TK, Ponorogo, 2 April 2024.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Jamal, , Ponorogo, 3 April 2024.

“Saya tidak pernah menghadapi masalah dalam mengatur pembagian pekerjaan rumah tangga antara suami dan istri. Kami selalu mengikuti peranan yang sesuai, dan kami selalu berada dalam jadwal yang sesuai. Keadaan tersebut saya kan bekerja, jadi pekerjaan rumah sepenuhnya istri saya yang mengerjakan, namun kami selalu berada dalam keadaan baik-baik.”<sup>7</sup>

Hal tersebut disampaikan oleh bapak Margi, hal tersebut didukung oleh pendapat ibu Numinah selaku istrinya

“Saya selalu berusaha untuk menyelesaikan pembagian pekerjaan rumah tangga sehingga kami selalu dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga kami dalam waktu yang lumayan lama jika saya mengerjakan sendiri.”<sup>8</sup>

Adanya peran dalam mengurus rumah tangga yang dilakukan secara keseluruhan oleh seorang istri juga dilakukan oleh Ibu Numinah. Bukan berarti hilangnya tanggung jawab seorang suami dalam hal tidak membantu istri dalam mengurus rumah sebab ibu Numinah melihat keadaan bahwasannya suami yang kerja dari pagi sampai sore.

“Untuk kegiatan rumah tangga saya sebagai istri yang bertugas dalam urusan urusan rumah tangga secara penuh saya yang lakukan, sebab suami kerjanya dari pagi sampai sore sedangkan saya sampai siang, jadi untuk kegiatan rumah tangga seluruhnya saya lakukan, walaupun benar-benar sibuk ya bisa beli.”<sup>9</sup>

Keluarga dengan kategori menyelesaikan keseluruhan tugas rumah tanpa dibantu suami dalam hal seperti menyapu, memasak, dan mencuci baju dilatarbelakangi karena suami bekerja dengan waktu yang cukup padat sehingga dalam ranah domestik dilakukan oleh istri.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Margi, , Ponorogo, 3 April 2024.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Numinah, , Ponorogo, 3 April 2024.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Numinah, Ponorogo, 3 April 2024.

Tidak hanya keluarga bapak Margi mayoritas keluarga menyerahkan tugas domestik kepada istri seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Jamal,

“Sebenarnya saya ingin mengerjakan dan ikut membantu tapi ketika membantu itu rasanya saya selalu salah dalam melakukannya dan dirasa tidak pas menurut istri saya, jadi daripada eyel-eyelan, ya saya diam saja membantu kalo dimintai tolong, selebihnya urusan menyapu, mengepel, memasak menjadi pekerjaan istri saya.”

Ibu Juminah sebagai istri menanggapi hal tersebut dengan hati yang legowo,

“Ya, kalau urusan rumah saya seluruhnya mas, mengingat suami juga kerja jadi ya saya harus membantu dibagian urusan rumah., supaya sama-sama enak dalam menjalankan pekerjaan ini, sebenarnya biar sama sama enak, saya juga merasa tidak keberatan dengan hal tersebut,”

Berdasarkan data di atas, pekerjaan rumah tangga dititik beratkan kepada si isteri. Sedangkan suami hanya melakukan pekerjaan rumah tangga apabila si isteri membutuhkan bantuan atau pada saat pekerjaan suami sedang libur. Dalam data observasi tersebut menyebutkan posisi istri yang melakukan pekerjaan sering mengalami kelelahan dan kerepotan yang mempersiapkan urusan dapur sampai urusan pekerjaan. Hal ini menunjukkan dalam pembagian peran suami isteri dalam rumah tangga yang ada di dusun Blaru masih menggunakan cara konvensional, di mana perempuan (isteri) tetap menjadi *konco wingking* yang selalu mengurus pekerjaan dapur.

Hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembagian peran di

ranah domestik dalam sebuah rumah tangga yang bertujuan untuk menciptakan suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri. Enam pasang suami istri sebagai informan dalam pembagian peran tersebut terdapat keluarga yang menyerahkan seluruh pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab pihak istri.

### **C. Peran Suami Isteri dalam Pola Asuh Anak Di Dusun Blaru, Kelurahan Milir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun**

Mengasuh anak adalah peran yang dilakukan oleh orang tua di dalam keluarga. Aspek keluarga sangat menentukan dalam membentuk karakter anak. Dalam hal ini diperlukan pola asuh yang mendidik, serta memberi manfaat dalam perkembangan anak. Kemudian untuk mencapai dari hal tersebut, peran orang tua yang selalu ada menemani perkembangan anak menjadi hal penting. Di sinilah peran suami istri yang selalu mendidik dan mendampingi anak yang disebut dengan pola asuh anak.

Setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang tumbuh sesuai harapan, begitu pula dengan masa depan mereka. Segala hal yang dilakukan oleh orang tua merupakan harapan yang ditanamkan kepada sang anak. Keinginan menjadikan anaknya menjadi seseorang yang berhasil adalah sebagian kecil dari harapan orang tua. Pola asuh merupakan cara yang dilakukan orang tua agar harapan mereka kepada anaknya tercapai.

Mengasuh anak yang dilakukan oleh suami isteri di dalam

rumah tangga atau keluarga, dibutuhkan suatu kerjasama dalam melakukan pendampingan terhadap anak. Hal ini ialah bilamana suami isteri di sisi lain juga memiliki pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu bekerjasama antara suami isteri dalam mengasuh anak sangat diperlukan untuk membagi peran ini. Secara peran, mengasuh anak menjadi kewajiban bagi pasangan suami isteri, yang bergantian dalam mengawasi anak, memberikan nasihat, serta mengajak diskusi kepada si anak dan saling mengingatkan agar tidak terlalu keras dalam mendidik.

Kemudian dalam penelitian ini adalah melihat peran suami isteri dalam mengasuh anak di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Berdasarkan penelitian masyarakat Dusun Blaru yang keberadaan berdekatan dengan jalur poros Madiun-Ponorogo secara sosiologis memiliki kecenderungan dalam mata pencariannya adalah dengan berdagang. Sebab dekat dengan Pasar Mlilir yang menjadi salah satu pusat pasar di Kecamatan Dolopo. Rata-rata penduduk Dusun Blaru memang bekerja sebagai pedagang atau buruh di pasar Mlilir. Sehingga kesibukan mereka setiap hari berpusat disitu. Selain dari sektor perdagangan yang menjadi kesibukan masyarakat Dusun Blaru ialah bertani. Pertanian juga menjadi leading sektor perekonomian mereka. Berdasarkan keadaan tersebut, cukup menarik untuk melihat perkembangan keluarga mereka terutama dalam model mengasuh anak. Di sisi lain mereka harus bekerja dan di sisi lain

mereka harus mengasuh anak.

Observasi penelitian dilakukan salah satu keluarga yang berada di Dusun Blaru, kepada pasangan suami istri yang selalu bekerja di Pasar setiap harinya. Kemudian lebih dalam lagi untuk mengetahui keadaan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan pasangan suami istri yakni Bapak Suratno dan Ibu Ningsih, Ibu Juminah, Bapak Margi dan Ibu Numinah dan Bapak Jamal.

Pola pengasuhan yang sepenuhnya dilakukan oleh istri Pak Margi kenyataannya Pak Margi tetap menggantikan pengasuhan tersebut adapun alasan pola pengasuhan tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengetahui pengetahuan anaknya, seperti yang disampaikan Pak Margi di bawah ini,

“Ya supaya mengetahui kemampuan anak mas, seberapa jauh pengertiannya dan juga pemahamannya terhadap apa yang saya terapkan terhadap dirinya. Saya menerapkan hal tersebut karena anak saya sering saya tinggal bekerja”.<sup>10</sup>

Pola pengasuhan yang dilakukan oleh bapak tidak lepas dari kendala masing masing dalam menerapkan pola asuh terhadap anaknya. Hal ini dikarenakan kriteria tiap orang tua dan juga anak berbeda-beda. Menurut pengakuan Bapak Suratno,

“ya namanya hambatan atau kendala mesti ada, tetapi tidak begitu menyulitkan, ya paling kalau saya tegur dia terus pergi kaya gitu,

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Margi, pada 3 April2023

soalnya anak saya cenderung takut sama saya.”<sup>11</sup>

Dalam sebuah keluarga, penerapan pola asuh biasanya disertai oleh beberapa aturan yang dibuat oleh orang tua supaya sang anak dapat memahami dan menaati sebagai upaya pembelajaran disiplin dan tanggung jawab. *Reward* dan *punishment* biasanya berlaku dalam menerapkan aturan tersebut. Ibu Ningsih sebagai pengasuh anak menerangkan bahwa dengan aturan dapat membantu penerapan nilai disiplin dan tanggung jawab, berikut penuturannya.

“Kalau belajar mesti saya pantau, soalnya kalau tidak, anak mesti suka nyelimur ini itu. Kalau setelah belajar harus gini, pokoknya saya tekankan soal tanggung jawab pribadi dalam sehari hari”<sup>12</sup>

Adapun pola asuh yang dipilih Pak Suratno mayoritas dilakukan oleh keluarga lainnya seperti keluarga Pak Jamal dan Pak Margi. Adapun alasan pemilihan pola asuh tersebut yakni, seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Jamal.

“Kami telah mengalami berbagai masalah dalam mengasuh anak kami. Kebanyakan masalah ini berasal dari kekurangan pengalaman kami sebagai orang tua. Misalnya, kami sulit mengatur aturan dan disiplin yang efektif. Kami juga merasa tidak peduli dengan pendapat anak kami, karena kami tidak mengerti apa yang mereka inginkan. Kami mengalami kesulitan dalam mengatur masa bermain dan masa tidur anak, serta mengatur kegiatan hari ini dan hari besok. Kami juga merasa bahwa kami terlalu permisif dalam mengasuh anak, yang menyebabkan mereka menjadi agresif dan tidak peduli dengan norma masyarakat.”<sup>13</sup>

Adanya pola asuh tersebut ternyata terdapat kendala seperti halnya

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Suratno, pada 26 Desember 2023

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ningsih, pada 26 Desember 2023

<sup>13</sup> Wawancara dengan Jamal, pada 2 April 2023

yang disampaikan oleh Ibu Juminah,

"Saya mengalami masalah yang berbeda dengan suamiku. Saya merasa bahwa kami terlalu tegas dalam mengatur aturan dan disiplin anak, yang menyebabkan mereka merasa terlalu tertekan. Saya juga merasa bahwa kami tidak mengerti apa yang anak kami inginkan, karena kami tidak mengambil waktu untuk mendengarkan pendapat mereka."<sup>14</sup>

Pola asuh anak merupakan suatu upaya untuk mengatur dan mengatur kehidupan anak dengan tujuan mengatur aturan dan disiplin, mendengarkan pendapat anak, dan mengatur masa bermain dan masa tidur. Pola asuh anak yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anak, serta mengambil waktu untuk mendengarkan pendapat mereka. Kesimpulannya, pola asuh anak yang baik adalah yang dapat membantu anak menjadi individu yang baik dan berwawasan, serta mengatur aturan dan disiplin yang efektif.

Berdasarkan data di atas, bahwa keluarga dari pasangan Prasetyo dan Wulan dalam pola mengasuh anak masih diperankan penuh oleh istri. Hal ini sebab suami setiap hari selalu bekerja dan istri yang mengasuhnya setiap hari. Tetapi hal ini mereka sadari dengan pola asuh yang dilakukan selalu memberikan pembagian tugas atau peran dalam mengasuh anak. Misalkan si istri sedang memasak atau sibuk dengan keperluan lain, si suami selalu membantu dan menggantikan peran dalam mengasuh si anak.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Juminah, pada 3 April 2024.

No	Konsep <i>Qiroah Mubādalah</i>	Data di Lapangan
1.	Terkait pekerjaan domestic antara laki-laki dan perempuan ada pembagiannya	<p>a. Bapak Sunarto, secara umum masih melimpahkan tugas domestik kepada isteri</p> <p>b. Ibu Ningsih, secara umum masih dilimpahi tugas domestik oleh suami .</p> <p>c. Ibu Juminah, masih menjalankan pekerjaan domestik sendirian.</p> <p>d. Bapak Margi dan Ibu Numinah, menerapkan pola pembagian tugas meskipun belum secara merata.</p> <p>e. Bapak Jamal, menerapkan pembagian tugas bersama isteri. Namun hanya sebagian kecil dan belum mendominasi.</p>
2.	Terkait Pola Pengasuhan antara laki-laki dan perempuan	<p>a. Bapak Sunarto, menyerahkan seluruh pengasuhan anak pada isteri. Sembari memantau.</p> <p>b. Ibu Ningsih, selain mendapat peran domestik juga masih menjalankan pengasuhan anak.</p> <p>c. Ibu Juminah, sama seperti Ibu Ningsih yang masih diserahi tugas pengasuhan anak.</p> <p>d. Bapak Margi dan Ibu Numinah,</p>

		<p>pengasuhan anak masih diserahkan sepenuhnya pada istri (Ibu Numinah).</p> <p>e. Bapak Jamal, sama seperti informan lain terkait pengasuhan anak diserahkan sepenuhnya kepada isteri.</p>
--	--	---



## BAB IV

### **Analisis Peran Suami Isteri Dalam Pekerjaan Rumah Tangga Dan Pola Asuh Anak Di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun Perspektif *Qiroah Mubādalāh***

#### **A. Analisis Peran Suami Isteri Dalam Pekerjaan Rumah Tangga Perspektif *Qiroah Mubādalāh***

Perkawinan atau pernikahan ialah hal yang sakral bagi umat muslim. Sebagai sunnah Nabi yang telah dicontohkan, para umat yang mengikuti hal tersebut mendudukan perkawinan sebagai posisi yang sangat diridhai oleh ajaran Islam. Perkawinan selain sebagai kewajiban bagi yang sudah mencukupi syarat-syaratnya, ialah guna membangun keluarga yang Sakinah, atau keluarga yang bahagia. Kebahagiaan keluarga tercermin dari keharmonisan atau terbentuknya keadaan keluarga yang tentram serta terjamin ketenangannya dan terwujud kenyamanan.

Ketentraman dan kenyamanan dalam keluarga dapat tercipta apabila terjadi suatu komunikasi yang bagus antara suami istri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal itu untuk terciptanya pemahaman dan pengertian antara suami istri kerjasama di antaranya sangat penting dilakukan di dalam keluarga. Pemahaman disini terkait peran pekerjaan rumah tangga atau peran domestik maupun peran di luar atau peran publik.

Pembahasan kali ini mengenai pekerjaan di wilayah domestik, yaitu seluk beluk pekerjaan rumah tangga di dalam keluarga. Peran suami

isteri dalam pekerjaan rumah tangga seringkali menjadi hal yang tak diperhatikan, tetapi dalam pekerjaan ini kadang malah bisa menjadi perselisihan setiap hari, karena hal-hal kecil yang sebenarnya memerlukan peran yang tidak cukup dilakukan oleh istri saja atau suami saja. Maka dari itu pembagian peran dalam pekerjaan rumah tangga sangatlah penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari dalam keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian kali ini, yang mengulik secara mendalam terkait peran suami isteri di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Di Dusun Blaru terdapat salah satu keluarga yang menjadi objek penelitian dan kajian dalam penelitian ini. sebagai sample peneliti mengambil keluarga dari pasangan suami isteri Suratno dan Ningsih. Suratno yang bekerja sebagai pedagang Buah di pasar Mlilir dan istrinya Ningsih sebagai buruh toko Kelontong di Pasar Mlilir<sup>1</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari data menyebutkan bahwa titik berat yang dilakukan dalam peran mengerjakan pekerjaan rumah tangga ialah si isteri. Dari pekerjaan dapur, membersihkan rumah, memandikan anak, dan menyiapkan semuanya dari urusan sekolah anak serta urusan pekerjaan. Peran suami dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga hanya sebagian kecil, itu pun di saat si suami apabila libur dari pekerjaannya. Hal ini membuktikan bahwa terjadi ketimpangan peran dalam pekerjaan rumah tangga di Dusun Blaru.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Suratno, pada 26 Desember 2023.

Dalam pandangan Qiroaah Mubadallah yang merupakan sebagai pilar melihat realitas sosial hubungan laki-laki dan perempuan terutama dalam keluarga atau perkawinan memiliki beberapa konsep kesalingan, yaitu

1. Berpasangan antara suami istri atau konsep kemitraan kerjasama (*Zawaj*)
2. Saling berhubungan melakukan tindakan yang baik (*Muasyaroh bil maruf*)
3. Memperlakukan kesepakatan satu sama lain, dalam artian tidak memberatkan satu sama lain (*Musywarah*)

Berdasarkan hal tersebut apa yang dipraktikkan dalam keluarga harus terjadi sikap saling bekerjasama, dalam artian saling berperan yang sama sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh keluarga. Kemudian melakukan tindakan baik yang dilakukan oleh pasangan suami isteri dalam keluarga. Ini untuk menciptakan keserasian dalam rangka untuk terjadinya asas kebaikan dan kemaslahatan bersama. Sehingga tidak terjadi dominasi dari salah satu terkait peran dalam rumah tangga. Kemudian menjalin kesepakatan-kesepakatan untuk membentuk korelasi dari pasangan suami istri yang saling mengisi kekurangan terkait peran tersebut.

Dalam proses pembagian peran pekerjaan rumah tangga yang dilakukan di Dusun Blaru, terjadi ketidak salingan yang mana suami

melimpahkan peranan pekerjaan rumah tangga kepada istri. Suami hanya bekerja semata, dan hanya saat libur saja untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Padahal jam sebelum kerja atau jam pagi itu sangat luang, dan bisa dilakukan oleh suami untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, semisal mengambil peran dalam mengerjakan bersih-bersih rumah, mencuci piring atau pun memandikan anak. Peran-peran tersebut malah terlena di benak suami dan menjadi labeling bahwa pekerjaan itu disandarkan dan dibebankan terhadap istri.

Kajian *Mubādalāh* sebenarnya ingin mendalami dan memberi wacana terkait konstruksi sosial di masyarakat. Di mana perempuan ditempatkan sebagai *konco wingking*, dalam artian sebagai *second sex* yang dimana perempuanlah yang wajib melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, membersihkan lantai dan halaman rumah, menyapu. *Mubādalāh* melihat konstruksi sosial tersebut untuk memahami bahwa semua ciptaan ialah sama, dan antara laki-laki dan perempuan atau suami dengan istri sudah selayaknya saling memahami, melengkapi, membantu dan mendukung dalam semua aspek kehidupan.

Demikian dalam hal pembagian peran pekerjaan rumah tangga, tidak melulu terkait isteri yang mengambil penuh pekerjaan tersebut. Si suami juga memiliki peran yang sama. Sehingga tidak memberatkan dan melelahkan si istri. Hal ini terjadi pada salah satu keluarga yang ada di Dusun Blaru, bahwa pekerjaan rumah tangga peranannya dilimpahkan

langsung kepada si istri. Hal ini berarti belum memiliki kesesuaian dengan konsep Qiraah Mubadallah yang memiliki makna kesalingan yang sinergis.

## **B. Analisis Peran Suami Istri Dalam Pola Asuh Perspektif Qiraah Mubadallah**

Kewajiban orang tua dalam keluarga salah satunya ialah mengasuh anak. kebahagiaan keluarga juga termaktub dalam bagaimana pasangan memiliki keturunan, yang kemudian menjadi proses keluarga yang sempurna. Sebagai orang tua wajib mengasuh merawat si anak untuk tumbuh dan berkembang. Pola asuh anak menjadi kerangka yang dapat memberikan gambaran secara teknis bagaimana orang dengan perannya mengasuh anak.

Pendampingan orang tua yang baik dalam mengasuh anak akan memberikan dampak positif terhadap berkembangnya anak. Sebab pendidikan pertama yang di dapat anak ialah dari pendidikan keluarga, yang di mana peran orang tua sangat menentukan pembentukan karakter anak. Hal ini sangat perlu diperhatikan peran orang tua dalam merawat, mendampingi, mengajak bicara atau diskusi dengan anak. pola asuh yang buruk akan berakibat buruk juga terhadap tumbuh berkembangnya si anak.

Dalam melakukan peran mengasuh anak, orang tua atau pasangan suami istri dapat bergantian dalam melakukan pekerjaan tersebut. Anak selalu melihat siapa yang mengasuhnya, dan ia dalam perkembangannya

memerlukan sosok bapak dan sosok ibu, yang keduanya tersebut menjadi contoh karakter secara psikis dapat memberikan dampak terhadap perkembangan si anak. Oleh karena itu pekerjaan mengasuh anak tidak bisa dilakukan oleh ibunya semata atau istri, melainkan juga memerlukan peranan seorang bapak atau peran suami dalam mendidik dan mengasuh anak.

Konsep *Mubādalah* telah memberikan konsep kesalingan antara peran suami dengan isteri yang memiliki peran sama dalam keluarga. Ini bisa menjadi cara pandang di mana *Mubādalah* dengan konsep kesalingan tersebut dapat dijadikan landasan bahwa peran asuh anak tidak hanya di perankan oleh ibu (istri) saja, tetapi memberi ruang peran terhadap bapak (suami) untuk berperan dalam mengasuh. Hal ini bertujuan sebagai orang tua untuk melakukan peran pekerjaan tersebut secara bersama-sama dan terbentuknya keterpaduan serta sinergis dalam mengasuh anak. Sehingga perkembangan berjalan dengan baik, selain itu keseimbangan dalam keluarga dapat terjalin antara suami dengan isteri.

Dalam penelitian ini ingin melihat sejauh mana peranan pasangan suami isteri dalam mengasuh anak. Kemudian mengambil sampel dari salah satu keluarga yang ada di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan wawancara kepada suami isteri pasangan Bambang dan Dewi yang memiliki anak usia 5 tahun. Bambang bekerja sebagai penjual Jam Tangan

dan Dewi sebagai penjual Warung Kopi di pasar Mlilir. Hal ini menarik untuk dilihat bagaimana pasangan suami istri tersebut mengasuh anak dengan pekerjaan setiap hari yang dilakukan.

Demikian dalam penelitian ini melihat hal tersebut pada ujung analisis ingin melihat dengan konsep *Mubādalah*, bagaimana peran suami istri dalam mengasuh anak. Data menyebutkan bahwa pasangan Bambang dan Dewi mengasuh anak dengan pola yang lebih melimpahkan peran tersebut kepada Dewi (istri). Sedangkan sang suami sebenarnya menyadari sebagai bapak memiliki peran penting dalam mengasuh anak, tetapi hal peran itu ia lakukan apabila si istri sudah kewalahan dalam mengasuh anak.

Kemudian setiap harinya, si anak selalu ikut ibunya di pasar yang berjualan warung kopi. Dalam mengasuh anak, Dewi selalu mengambil peran, yang setiap hari mengasuh anaknya dengan melakukan pekerjaannya sebagai pedagang warung kopi. Peranan Dewi lebih penuh ketimbang suaminya Bambang, Dewi bekerja sekaligus mengasuh anak. Sebagai istri, Dewi mengalami beban ganda, bekerja sekaligus mengasuh. Selain itu peran Dewi dalam pekerjaan rumah tangga selalu menyiapkan kebutuhan keluarga dari bangun tidur sampai urusan pekerjaan.

Sebagai seorang suami, Bambang setiap harinya berjualan semata jarang sekali mengasuh anaknya yang seperti Dewi bekerja sambil mengasuh. Bambang sesekali menggantikan peran tersebut apabila istrinya

sudah kewalahan. Peranan suami dalam hal ini menjadi alternatif yang seharusnya memiliki kewajiban peran yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan gender, yang di mana isteri lebih berperan dalam mengasuh anak ketimbang suami. Beban ini menjadi labeling dan dianggap hal biasa sehingga beban yang dirasakan oleh istri. Kemudian ada kalanya menjadikan Dewi kelelahan dan berakibat pada terganggunya keharmonisan dalam keluarga. Seperti dalam keluarga pasangan bambang dan Dewi yang kadang sering terjadi perselisihan akibat lelahnya beban yang ditanggung si istri akhirnya mudah emosi.

Kemudian data kedua dari keluarga pasangan Prasetyo dan Wulan, yang juga peran asuh anak masih dilakukan oleh si isteri secara penuh. Sebab suami setiap hari selalu bekerja sebagai Ojol (Ojek Online) dan yang mengasuh anak akhirnya si isteri. Tetapi dalam keluarga ini, keduanya saling menyadari dan si suami selalu membantu dan menggantikan si isteri dalam mengasuh anak. misalkan pada saat si isteri sedang memasak atau sibuk dengan keperluan lain, si suami kemudian mengambil peran mengasuh si anak.

Berdasarkan data di atas, secara *mubādalah* praktik pola asuh yang diperankan oleh pasangan suami isteri belum bisa disebut sebagai konsep kesalingan. Sebab masih terjadi ketimpangan gender, dimana peran isteri masih mengalami beban ganda. *Mubādalah* lebih menginginkan konsep kesalingan antara peran laki-laki dan perempuan yang memiliki secara

peran sosial sama. Seorang ibu, secara kodrat ialah mengandung dan menyusui, di luar itu peran yang dilakukan dalam mengasuh anak ialah sama antara suami dengan istri. Peran suami juga penting dalam menemani mengasuh si anak.

Berdasarkan hal di atas, konsep mengasuh anak ialah masuk dalam wilayah peran *nature*, yang di mana secara sosial laki-laki dan perempuan memiliki peranan yang sama. Hanya saja kadang konstruksi sosial mengenai masalah mengasuh anak selalu dilabelkan kepada sang ibu atau istri. Fakta sosialnya ialah terjadi ketidak seimbangan posisi laki-laki dengan perempuan. Konsep *mubādalah* dalam hal ini ingin mencari hubungan timbal balik dari peran suami atau istri dalam ranah sosial. Sama halnya dengan konteks mengasuh anak, yang itu bukan lagi peran kodrati tetapi peran sosial yang dalam keluarga menjadi kewajiban suami ataupun istri.

Oleh karena itu, praktik yang dilakukan pasangan Bambang dan Dewi dalam mengasuh anak secara *mubādalah* belum direalisasikan. Hal bisa dilihat dimana hanya istri saja yang melakukan pekerjaan tersebut, si suami hanya sebagai alternatif. Akhirnya sering terjadi masalah perselisihan akibat dari beban ganda yang disandang istri. *mubādalah* sebenarnya memiliki maksud dalam konsep kesalingan antara suami isteri, agar keluarga memiliki keterpaduan, harmonis dalam menjalankan peranannya sebagai suami istri. *mubādalah* menganjurkan konsep

sinergitas dalam peranan laki-laki dan perempuan, yang dalam konteks keluarga kesinambungan peran.



## BAB V

### Kesimpulan dan Saran

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, peran suami istri dalam pekerjaan rumah tangga dan dalam mengasuh anak di tinjau dari *Qirā'ah mubādalāh* menghasilkan kesimpulan:

1. Peran suami istri dalam pekerjaan rumah tangga masih didominasi oleh istri sebagai tanggung jawab utamanya, namun terdapat peran suami dalam pengerjaan pekerjaan dosmetik yaitu di sela-sela waktu luang pekerjaannya. Meskipun tidak secara spesifik, tetapi konsep pembagian kerja yang partisipatif dan wajar ini menunjukkan telah adanya penerapan konsep *mubādalāh* (ketersalingan) dalam kehidupan berumah tangga keluarga di Dusun Blaru, Desa Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.
2. Pengasuhan anak menjadi salah ssatu tugas antara suami dan istri. Kontribusi paling dominan masih dipegang oleh isteri dalam hal pola pengasuhan anak. Tetapi, suami juga turut andil dalam pengawasan dan pegasuhan anak bersang isteri walaupun tidak secara intens dan spesifik. Hal ini disebabkan durasi waktu yang minim akibat tugas pencari nafkah yang diemban suami. Ini menandakan sudah adanya penerapan pembagian pekerjaan yang

sesuai dengan konsep *mubādalah* (ketersalingan) dalam kehidupan berumah tangga keluarga di Dusun Blaru, Desa Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan, sebagai saran penulis berikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang memiliki fokus yang sama yaitu peran suami isteri dalam pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak dalam kacamata *Qirā'ah mubādalah*. Kemudian hasil penelitian ini dapat dijadikan termin peneliti selanjutnya.
2. Untuk pasangan keluarga suami istri yang berperan dalam pekerjaan rumah tangga atau mengasuh anak, sebaiknya menerapkan konsep *Mubādalah* agar terjadi kesalingan dan keseimbangan dalam keluarga. Kemudian dengan harapan agar tidak ada beban ganda yang dialami oleh salah satu pasangan suami atau istri, sehingga terbentuknya keluarga yang harmonis, tentram, bahagia dan nyaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al, Tridonanto dan Beranda Agency, *Mengembangkan Pola Asuh Demokratis* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014)
- Aliffian, Dafa, *Pembagian Peran Suami Istri pada Keluarga Perempuan Karir Perspektif Kesetaraan Gender dan Hukum Islam (Studi pada Keluarga Perempuan Karir di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung)* (Salatiga: Skripsi IAIN Salatiga, 2020)
- Anggoro, Taufan, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam," *Jurnal Afkaruna*, Vol. 15.No. 1 (2019)
- Arief, Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010)
- Aula Widyasari, Suyanto, "Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur)," *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, Vol. 6.No. 2 (2023)
- Baihaqi, Wahid Ahtar, *Air Mata Kebahagiaan: Prinsip Pergaulan Mulia, Urgensi Tolong Menolong Dan Kerjasama Dalam Kehidupan Pernikahan* (Yogyakarta: DIVA Press, 2020)
- Damara, Adhie Handika Restu, *Kritik Poligami (Kajian Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Maqosid Syariah Jasser Auda)* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022)
- Diyah Purbasari Kusumaning Putri, Sri Lestari, "PEMBAGIAN PERAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI JAWA," *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 16.No. 1 (2015)
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2016)
- Ghony M, Djunaidi dan Almashur, Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)
- Handayani, M. Nurhadi dan Yulmitra, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori *Qirā'ah mubādalāh*," *Jurnal Humanisma Gender Studies*, Vol. 4.No. 2 (2020)
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013)
- Hilmi, Ismi Lathifatul, "MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS

PERKAWINAN (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228),”  
*Jurnal Misykat Al-Anwar*, Vol. 6.No. 2 (2023)

Istiqomah, Marsumi Zulnaitin, *Perspektif Hukum Islam Tentang Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Yang Berprofesi Sebagai Dosen Iain Ponorogo* (Ponorogo: Skripsi IAIN Ponorogo, 2020)

Kodir, Faqihuddin Abdul, “Mafhum *Mubādalah*: Ikhtiar Memahami Quran dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender,” *Jurnal Islam Indonesia*, Vol. 6.No. 2 (2017), 5–7

———, *Qirā’ah mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014)

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

———, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2013)

Murad, Mustafa, *Kunci Kebahagiaan Suami Istri* (Depok: Keira Publishing, 2014)

Puji Ayu Handayani, Triana Lestari, “Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Moral dan Pola Pikir Anak,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5.No. 3 (2021)

Ratna Batara Munti, Hindu Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2005)

Rofiah, Nur, *Qirā’ah mubādalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

Shochib, Mohammad, *Pola Asuh Orang Tua, Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Sihite, R., *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan “Suatu Tinjauan Berwawasan Gender”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

Sohari, Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013)

Sumar, Warni Tune, “Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan,” *Jurnal MUSAWA*, Vol. 7.No. 1 (2015)

Sumbulah, Umi, *Spektrun Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi* (Malang: UIN Malang Press, 2008)

Umaiah Wahid, Ferrari Lancia, “Pertukaran Peran Domestik dan Publik Menurut Perspektif Wacana Sosial Halliday,” *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11.No. 1 (2018), 106-118.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2015)

Werdiningsih, Wilis, “Penerapan Konsep *Mubādalah* Dalam Pola Pengasuhan Anak,” *Jurnal Ijoiugs*, Vol. 1.No. 1 (2020)

Yuliandra, Syafaatin Fransiska, *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubādalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Malang: Skripsi UIN Malang, 2020)

Khoeriyah, Ma'unatul. “Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam QS . Al-Baqarah : 223 ( Analisis *Qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir ).” IAIN Purwokerto, 2020.

Unaisi, Ngardilatun. “Konsep *Mubādalah* (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam Di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Wagianto, Ramdan. “Konsep Keluarga Masalah Dalam Prespektif *Qirā'ah mubādalah* Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Syari'Ah* 20 (2021): 1–17.

#### **Sumber Wawancara :**

1. Bapak Suratno, pada 26 Desember 2023
2. Ibu Ningsih, pada 26 Desember 2023
3. Margi, pada 3 April 2024
4. Numinah, 3 April 2024
5. Jamal, 2 April 2024

6. Juminah, 2 April 2024



## LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan warga Dukuh Blaru, Desa Mlilir, Madiun

1. Siapa nama lengkap bapak/ibu?
2. Berapa umur pernikahan bapak/ibu?
3. Berapa putra/putri bapak/ibu?
4. Apa saja yang dilakukan saat melakukan pekerjaan rumah tangga?
5. Bagaimana dalam melakukan pekerjaan rumah tangga?
6. Bagaimana mengatur pembagian dalam melakukan pekerjaan rumah tangga antara suami dan istri?
7. Problem apa saja yang dihadapi ketika melakukan pekerjaan rumah tangga?
8. Bagaimana sebagai orang tua dalam mengasuh anak setiap hari?
9. Bagaimana mengatur pola asuh anak dalam rumah tangga?
10. Problem apa yang dihadapi ketika melakukan pengasuhan terhadap anak?
11. Mengapa pembagian pola asuh itu dipilih oleh bapak/ibu?

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Suratno dan Ibu Ningsih

Tanggal : 26 Desember 2023

Jam : 16.55-17.05

Disusun Jam : 20.19

Tempat Wawancara : Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo,  
Kabupaten Madiun

Topik Wawancara : Pembagian Peran dan Pola Asuh Anak

Peneliti	Apa saja yang dilakukan saat melakukan pekerjaan rumah tangga
Informan	Setiap hari saya berjualan di Pasar, dan pekerjaan rumah tangga saya pasrahkan kepada istri. Sebab saya jarang di rumah dan selalu di tempat kerja. Oleh karena itu biasanya pola tersebut saya gunakan dalam mengatur pekerjaan rumah tangga saya
Peneliti	Bagaimana dalam melakukan pekerjaan rumah tangga?
Informan	Setiap hari saya menyapu halaman, lantai rumah, bersih-bersih dapur. Pekerjaan itu saya lakukan sejak pagi bangun tidur sampai selesai. Belum lagi saya nanti mengurus anak, menyiapkan berangkat ke sekolah. Dari baju, sarapan dan persiapan lainnya termasuk persiapan saya untuk berangkat kerja
Peneliti	Bagaimana mengatur pembagian dalam melakukan pekerjaan rumah tangga antara suami dan istri?
Informan	ya namanya hambatan atau kendala mesti ada, tetapi tidak begitu

	menyulitkan, ya paling kalau saya tegur dia terus pergi kaya gitu, soalnya anak saya cenderung takut sama saya
Peneliti	Problem apa saja yang dihadapi ketika melakukan pekerjaan rumah tangga?
Informan	Sebenarnya suami saya membantu pekerjaan rumah tangga apabila ia sedang tidak bekerja, atau saya memang sedang membutuhkan bantuan dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Hal ini biasanya dilakukan suami saya semisal menyapu halaman dan mengepel lantai rumah, apabila saya sedang memasak dan kiranya perlu bantuan dalam membersihkan lantai dan halaman rumah
Peneliti	Bagaimana mengatur pola asuh anak dalam rumah tangga?
Informan	Saya tetap memantai perkembangan anak saya. Ya supaya mengetahui kemampuan anak mas, seberapa jauh pengertiannya dan juga pemahamannya terhadap apa yang saya terapkan terhadap dirinya. Saya menerapkan hal tersebut karena anak saya sering saya tinggal bekerja
Peneliti	Problem apa yang dihadapi ketika melakukan pengasuhan terhadap anak?
Informan	Kadang anak susah dibilangin jadi ngeyelan, kalau begitu saya nasehati baik baik dan kadang saya beri pilihan dan ajaran untuk

	tanggung jawab dengan pilihannya.
Peneliti	Mengapa pembagian pola asuh itu dipilih oleh bapak/ibu?
Informan	Kalau belajar mesti saya pantau, soalnya kalau tidak, anak mesti suka nyelimur ini itu. Kalau setelah belajar harus gini, pokoknya saya tekankan soal tanggung jawab pribadi dalam sehari hari



## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Margi dan Ibu Numinah

Tanggal : 3 April 2024

Jam : 15.05-15.45

Disusun Jam : 22.40

Tempat Wawancara : Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo,

Kabupaten Madiun

Topik Wawancara : Pembagian Peran dan Pola Asuh Anak

Peneliti	Bagaimana dalam melakukan pekerjaan rumah tangga?
Informan	Untuk kegiatan rumah tangga saya sebagai istri yang bertugas dalam urusan urusan rumah tangga secara penuh saya yang lakukan, sebab suami kerjanya dari pagi sampai sore sedangkan saya sampai siang, jadi untuk kegiatan rumah tangga seluruhnya saya lakukan, walaupun benar-benar sibuk ya bisa beli
Peneliti	Bagaimana mengatur pembagian dalam melakukan pekerjaan rumah tangga antara suami dan istri?
Informan	Saya selalu berusaha untuk menyelesaikan pembagian pekerjaan rumah tangga sehingga kami selalu dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga kami dalam waktu yang lumayan lama jika saya mengerjakan sendiri

Peneliti	Problem apa saja yang dihadapi ketika melakukan pekerjaan rumah tangga?
Informan	Saya tidak pernah menghadapi masalah dalam mengatur pembagian pekerjaan rumah tangga antara suami dan istri. Kami selalu mengikuti peranan yang sesuai, dan kami selalu berada dalam jadwal yang sesuai. Keadaan tersebut saya kan bekerja, jadi pekerjaan rumah sepenuhnya istri saya yang mengerjakan, namun kami selalu berada dalam keadaan baik-baik
Peneliti	Bagaimana mengatur pola asuh anak dalam rumah tangga?
Informan	Saya memberi kesempatan anak saya untuk mempertimbangkan pilihannya dan kebebasan dalam menentukan jalan hidupnya.
Peneliti	Problem apa yang dihadapi ketika melakukan pengasuhan terhadap anak?
Informan	Terkadang masalah finansial dan masalah kecapekan
Peneliti	Mengapa pembagian pola asuh itu dipilih oleh bapak/ibu?
Informan	Karena untuk menciptakan keamatan dan kedisiplinan anak

## TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Bapak Jamal dan Ibu Juminah

Tanggal : 2 April 2024

Jam : 14.55-15.05

Disusun Jam : 20.19

Tempat Wawancara : Dusun Blaru, Kelurahan Mlilir, Kecamatan Dolopo,  
Kabupaten Madiun

Topik Wawancara : Pembagian Peran dan Pola Asuh Anak

Peneliti	Bagaimana dalam melakukan pekerjaan rumah tangga?
Informan	Ya, kalau urusan rumah saya seluruhnya mas, mengingat suami juga kerja jadi ya saya harus membantu dibagian urusan rumah., supaya sama-sama enak dalam menjalankan pekerjaan ini, sebenarnya biar sama sama enak, saya juga merasa tidak keberatan dengan hal tersebut.
Peneliti	Bagaimana mengatur pembagian dalam melakukan pekerjaan rumah tangga antara suami dan istri?
Informan	Manajemen yang paling penting dalam hal ini adalah waktu misalnya setelah Shalat Subuh saya langsung memasak untuk sarapan keluarga, setelah pulang bekerja sore hari saya mencuci dan bersih-bersih rumah kemudian menyiapkan makan malam. Karena saya tidak memiliki asisten rumah tangga, saya koordinasikan

	dengan suami atau istilahnya bagi tugas agar semua pekerjaan rumah bisa selesai.
Peneliti	Problem apa saja yang dihadapi ketika melakukan pekerjaan rumah tangga?
Informan	Sebenarnya saya ingin mengerjakan dan ikut membantu tapi ketika membantu itu rasanya saya selalu salah dalam melakukannya dan dirasa tidak pas menurut istri saya, jadi dari pada eyel-eyelan, ya saya diam saja membantu kalo dimintai tolong, selebihnya urusan menyapu, mengepel, memasak menjadi pekerjaan istri saya
Peneliti	Bagaimana mengatur pola asuh anak dalam rumah tangga?
	Saya mengalami masalah yang berbeda dengan suamiku. Saya merasa bahwa kami terlalu tegas dalam mengatur aturan dan disiplin anak, yang menyebabkan mereka merasa terlalu tertekan. Saya juga merasa bahwa kami tidak mengerti apa yang anak kami inginkan, karena kami tidak mengambil waktu untuk mendengarkan pendapat mereka
Peneliti	Problem apa yang dihadapi ketika melakukan pengasuhan terhadap anak?
Informan	Kami telah mengalami berbagai masalah dalam mengasuh anak kami. Kebanyakan masalah ini berasal dari kekurangan pengalaman

	<p>kami sebagai orang tua. Misalnya, kami sulit mengatur aturan dan disiplin yang efektif. Kami juga merasa tidak peduli dengan pendapat anak kami, karena kami tidak mengerti apa yang mereka inginkan. Kami mengalami kesulitan dalam mengatur masa bermain dan masa tidur anak, serta mengatur kegiatan hari ini dan hari besok. Kami juga merasa bahwa kami terlalu permissif dalam mengasuh anak, yang menyebabkan mereka menjadi agresif dan tidak peduli dengan norma masyarakat</p>
Peneliti	Mengapa pembagian pola asuh itu dipilih oleh bapak/ibu?
Informan	Saya rasa pas dengan karakter anak saya

